BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
JALAN BASUKI RAHMAT – KEFAMENANU

KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 1529 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;

b. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta dapat menampung lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844);

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007;
13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007;
14 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009
16 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8);
17 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1);

M EMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Bupati **Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Timor Tengah Utara**

KEDUA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama – nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sekolah – sekolah dan nama - nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan ini mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2009/2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 21 Desember 2009 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 21 Desember 2009

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

GABRIEL MANEK

Tembusan :
Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Menengah Atas di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta.
5. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu.
10. Camat Miomaffo Barat di Eban, Camat Miomaffo Timur di Nunpene, Camat Noemuti di Noemuti, Camat Biboki Selatan di Manufui, Camat Biboki Anleu di Ponu.
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Barat di Eban, Kecamatan Noemuti di Noemuti, Kecamatan Biboki Selatan di Manufui, Kecamatan Biboki Anleu di Ponu, Kecamatan Miomaffo Timur di Nunpene.
12. Ketua Yayasan Perjuangan di Bijaepasu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 1529 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		DESA/LURAH	KECAMATAN	
I	**SMA**			
1	SMA Negeri Manufui	Kelurahan Supun	Biboki Selatan	
2	SMA Negeri Noemuti	Kelurahan Fatumuti	Noemuti	
3	SMA Negeri Pantura	Desa Oepuah	Biboki Moenleu	
4	SMA Negeri Oenopu	Desa T'Eba	Biboki Tanpah	
5	SMA Negeri Biboki Anleu	Kelurahan Ponu	Biboki Anleu	
6	SMA Swasta Videz Queren Intelectum	Kelurahan Sasi	Kota Kefamenanu	
7	SMA Negeri Fafinesu	Desa Fafinesu B	Insana Fafinesu	
II	**SMK**			
1	SMK Negeri Oeolo	Desa Oeolo	Musi Miomaffo	
2	SMK Negeri Pertanian Eban	Desa Suanae	Miomaffo Barat	
3	SMK Swasta Dua Putra Biinmaffo	Desa Bijaepasu	Micmaffo Tengah	
III	**SMP**			
1	SMP Negeri 2 Miomaffo Timur	Desa Faennake	Bikomi Utara	
2	SMP Negeri Oelneke	Desa Oelneke	Musi Miomaffo	
3	SMP Negeri Biboki Anleu	Kelurahan Ponu	Biboki Anleu	

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 21 Desember 2009

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

GABRIEL MANEK